



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI PUSKESMAS YANG BELUM MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah terkait dengan pembayaran dan pengelolaan dana kapitasi jaminan sosial kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat secara optimal, perlu adanya peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan oleh puskesmas;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas yang Belum Menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas yang Belum Menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI PUSKESMAS YANG BELUM MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah terkait dengan pembayaran dan pengelolaan dana kapitasi jaminan sosial kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat secara optimal, perlu adanya peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan oleh puskesmas;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas yang Belum Menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas yang Belum Menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Selatan
8. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan Desa.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
11. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
12. Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria Pemerintah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai kategori tidak mampu secara ekonomi.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Tenaga honorer adalah tenaga yang berkerja di puskesmas yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan puskesmas dan diketahui kepala dinas.
17. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Kapitasi adalah cara pelayanan yang bersifat pra-upaya (Prospektif) yang dilakukan oleh BPJS.
19. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
20. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh puskesmas dari BPJS Kesehatan.
21. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD baik pada penyusunan APBD awal tahun maupun APBD Perubahan.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran baik pada pelaksanaan anggaran SKPD awal tahun maupun anggaran SKPD Perubahan.

23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
25. Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas selanjutnya KPA Puskesmas, adalah kepala UPT Puskesmas sebagai kuasa pengguna anggaran di puskesmas yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
26. Pelayanan menyeluruh adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya peningkatan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit (Preventif), pengobatan penyakit (Kuratif), dan pemulihan Kesehatan (Rehabilitatif).
27. Manajemen dan operasional Puskesmas adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, penguatan manajemen puskesmas, peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik dalam gedung maupun diluar gedung.
28. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan pada orang sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan bersama dan/atau pelayanan lainnya yang terdiri atas jasa sarana, jasa medis dan jasa paramedik.
29. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di poliklinik terhadap orang yang datang untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi medik, dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah khususnya puskesmas dalam Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal mengenai pelayanan kesehatan rawat jalan dan Pengelolaan serta pemanfaatan dana kapitasi puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Lampung Selatan;

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan Rawat Jalan yang dilakukan puskesmas harus mempekerjakan minimal 1 (satu) orang dokter umum;

- (2) Jam kerja Pelayanan kesehatan Rawat Jalan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada pagi hari, pukul 07.30 sampai dengan 14.00 wib pada 6 (enam) hari kerja dalam se-minggu.
- (3) Dokter puskesmas yang melakukan pelayanan rawat jalan di klinik swasta atau praktik dokter keluarga harus berada di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jarak antar fasilitas kesehatan tingkat pertama minimal 2 (dua) kilo meter, baik pada puskesmas maupun klinik swasta atau praktik dokter keluarga, agar pelayanan kesehatan yang diterima peserta JKN dapat sesuai dengan rasio dokter dengan jumlah peserta yang dilayani dalam suatu wilayah.

BAB V PENGELOLAAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada puskesmas.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah kepesertaan JKN yang terdaftar di puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Kepesertaan JKN di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran.
- (4) Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD.
- (5) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang yang tidak mampu dan terdaftar pada peserta Jamkesmas sedangkan Penerima Bantuan Iuran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang yang berasal dari warga yang tidak mampu atau bermasalah dengan kesehatan dan tidak terdaftar dalam jamkesmas.
- (6) Mekanisme pendaftaran Penerima Bantuan Iuran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke BPJS Kesehatan adalah melalui usulan kepala UPT dan mendapat rekomendasi Dinas.
- (7) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas.
- (8) Rekening dan Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan oleh Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala UPT menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN puskesmas.
- (2) Kepala UPT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kuasa pengguna anggaran puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penyusunan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan waktunya pada saat penyusunan RKA-SKPD untuk penyusunan rancangan APBD.
- (4) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di puskesmas dan besaran kapitasi JKN puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rencana belanja dana kapitasi JKN puskesmas disusun dengan memperhatikan prosentase alokasi rencana penggunaan dana kapitasi untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
 1. obat, alat kesehatan, dan bahan habis medis habis pakai; dan
 2. biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (6) Penetapan prosentase alokasi penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana anggaran kas penerimaan dan belanja dana kapitasi JKN puskesmas.
- (8) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan rencana realisasi penerimaan dan rencana penggunaan/penyerapan dana kapitasi per kode rekening rincian obyek penerimaan dan rincian obyek belanja.
- (9) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala UPT.
- (10) Format dokumen perencanaan pendapatan dan belanja dana kapitasi yang disusun oleh puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Perencanaan pada Dinas

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD Dinas yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja dana kapitasi JKN setiap puskesmas.
- (2) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada puskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing puskesmas sesuai kode rekening berkenaan.
- (3) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam akun Belanja, kelompok Belanja Langsung, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan yang pemanfaatannya dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
- (4) Nomenklatur program dan kegiatan untuk menampung rencana belanja dana kapitasi JKN pada masing-masing puskesmas berpedoman pada daftar nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Rekening penerimaan dan rekening belanja dana kapitasi JKN berpedoman pada daftar rekening penerimaan dan belanja yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (6) RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Kepala Dinas menyerahkan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (8) Format dokumen RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Keempat
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pasal 8

- (1) Berdasarkan RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (7), TAPD berkewajiban untuk melakukan proses review dan verifikasi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan review dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Anggaran yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada TAPD untuk kemudian diberikan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti.
- (4) Kepala Dinas melaksanakan pembetulan dan koreksi sesuai hasil dari pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selama 2 (hari) kerja terhitung sejak diterimanya hasil review dan verifikasi.

BAB VI
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 9

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan ditetapkan, Kepala Dinas menyusun DPA-SKPD.
- (2) Mekanisme, prosedur, dan tahapan penyusunan DPA-SKPD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Dinas selaku pengguna anggaran dan kepala UPT pada masing-masing puskesmas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerimaan Dana Kapitasi

Pasal 10

- (1) Untuk menampung penerimaan dana kapitasi, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada puskesmas membuka Rekening Dana Kapitasi JKN dengan persetujuan dari Kepala puskesmas.

- (2) Kepala puskesmas mengajukan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Kepala Dinas.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala UPT kepada BPJS Kesehatan melalui Kepala Dinas.
- (4) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran dana kapitasi puskesmas dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui transfer secara langsung ke Rekening Dana Kapitasi JKN pada masing-masing puskesmas dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada bulan atau tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk bulan atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan jenis belanja yang sama.
- (4) Bendahara FKTP melaporkan sisa dana kapitasi JKN yang dikelolanya pada akhir tahun berkenaan kepada Kepala UPT dan BUD.

BAB VII PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu Jenis Belanja Dana Kapitasi

Pasal 12

- (1) Dana kapitasi JKN di puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tenaga medis kesehatan, meliputi dokter umum, dokter gigi;
 - b. tenaga paramedis, meliputi paramedis keperawatan dan paramedis non keperawatan; dan
 - c. tenaga kesehatan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
 - a. Tenaga Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Tenaga non Pegawai Negeri Sipil atau tenaga honorer.
- (5) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga non Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Sama yang bersangkutan dengan kepala UPT setempat, untuk mengatur hak dan kewajibannya.
- (6) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai lainnya; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

- (7) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi :
- a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya. Untuk mendukung kegiatan ini dana yang dialokasikan antara lain dapat dibelanjakan untuk :
 1. belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan;
 2. jasa profesi narasumber;
 3. sewa peralatan, dokumentasi, spanduk dan biaya lainnya untuk menunjang kegiatan sosialisasi/pelatihan;
 4. *fotocopy* bahan dan biaya cetak/penggandaan, penjilidan untuk bahan kegiatan sosialisasi, promosi upaya kesehatan perorangan (pamflet, brosur, buku dan lainnya), dan administrasi pencatatan pelaporan;
 5. service ringan alat kesehatan dan meubelair yang digunakan untuk kepentingan peserta JKN yang berkunjung ke puskesmas, misalnya: kursi tunggu pasien, meja untuk mencatat data-data pasien, lemari atau peralatan lain yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis pakai habis; dan
 6. dalam belanja dalam situasi khusus, meliputi situasi KLB dan pelayanan kesehatan hari raya serta hari-hari penting lainnya.
 - b. Kunjungan rumah dalam upaya kesehatan perorangan dimanfaatkan antara lain untuk bantuan transport petugas pelaksana kunjungan rumah yang tidak menggunakan kendaraan puskesmas keliling.
 - c. Operasional Puskesmas Keliling dimanfaatkan untuk kegiatan operasional keliling antara lain sebagai belanja penggunaan kendaraan Puskesmas Keliling, yaitu :
 1. bahan bakar minyak;
 2. ganti oli; dan
 3. uang harian untuk pengemudi dan petugas.
 - d. Bahan cetak, alat tulis kantor, alat listrik dan rumah tangga pakai habis, serta peralatan dan perlengkapan komputer/printer pakai habis;
 - e. Administrasi keuangan dan sistem informasi, antara lain dana dapat dibelanjakan untuk keperluan :
 1. administrasi perbankan, yaitu penggantian biaya transfer dana kapitasi dari BPJS Kesehatan kerekening Bendahara JKN puskesmas;
 2. perjalanan dinas luar daerah, meliputi: uang harian dan uang saku, dalam rangka mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan/*workshop* tentang pengelolaan dana kapitasi, rapat-rapat koordinasi untuk persiapan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana kapitasi, baik yang diselenggarakan oleh Dinas maupun dinas terkait lainnya, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau instansi vertikal lainnya;
 3. cetak dan penggandaan, dan/atau fotocopy bahan untuk keperluan administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban perbendaharaan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala UPT, dokumentasi berkas pelaksanaan pengadaan obat, termasuk dokumentasi berkas kontraktual pengadaan serta pencetakan banner untuk kegiatan promotif;
 4. pembelian pakaian kerja / seragam semua petugas puskesmas;
 5. dukungan operasional rumah tangga puskesmas untuk pembayaran tagihan listrik, air bersih dan telepon;
 6. belanja piranti keras dan piranti lunak dalam upaya mendukung implementasi sistem informasi JKN, meliputi :
 - a) belanja piranti keras, antara lain :

- 1) pengadaan komputer/laptop;
 - 2) pengadaan server sesuai kebutuhan;
 - 3) pembuatan sistem jaringan Local Area Network (LAN);
 - 4) pengadaan perlengkapan pendukung komputer lainnya; dan
 - 5) pemeliharaan rutin perangkat komputer dan sistem jaringan;
- b) belanja piranti lunak, antara lain :
- 1) pengadaan sistem aplikasi untuk membantu dalam pengelolaan dana kapitasi, penatusahaan persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis pakai habis, sistem aplikasi untuk administrasi peserta dan kepesertaan JKN dan manajemen pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan JKN pada puskesmas; dan
 - 2) pembuatan website untuk informasi dan promosi pelayanan kesehatan puskesmas.
5. biaya operasional sistem informasi antara lain dibelanjakan untuk :
- a. pemeliharaan rutin perangkat komputer dan sistem jaringan;
 - b. biaya update database dan sistem aplikasi dari rincian belanja piranti lunak biaya berlangganan internet, telepon dan faksimili.
- (8) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing puskesmas dan batasan satuan belanja, tetap berpedoman pada standar biaya umum yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman penyusunan anggaran SKPD.
- (9) Penggunaan dana kapitasi untuk pengadaan sistem aplikasi pengelolaan dana kapitasi dan sistem aplikasi penatusahaan persediaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai agar berkoordinasi dengan Dinas untuk keseragaman sistem dalam rangka menunjang penyusunan laporan keuangan yang menjadi kewajiban SKPD Dinas.

Bagian Kedua **Penetapan Prosentase Alokasi Dana Kapitasi**

Pasal 13

- (1) Prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan dana kapitasi pada puskesmas ditetapkan setiap tahun oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penetapan prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. prosentase alokasi untuk biaya jasa pelayanan kesehatan;
 - b. prosentase alokasi untuk dukungan biaya operasional, yang terdiri dari :
 1. prosentase alokasi untuk kebutuhan biaya obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai lainnya; dan
 2. prosentase alokasi untuk dukungan biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Usulan penetapan besaran prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan dana kapitasi oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penetapan Variabel Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada puskesmas.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan mempertimbangkan beberapa variabel sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Dana Kapitasi

Paragraf 1
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 15

- (1) Pengadaan barang/jasa berupa pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta barang/jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan yang tidak bersifat kontraktual/tanpa Surat Perintah Kerja (SPK)/pertanggungjawabannya cukup dengan kuitansi pembelian, pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh petugas yang ditunjuk kepala UPT dengan surat perintah.
- (3) Batas pengadaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam satu kegiatan jenis belanja.
- (4) Pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan dana kapitasi pada puskesmas yang bersifat kontraktual/dengan SPK, pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas, yang melibatkan :
 - a. Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan barang/jasa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan prosedur pengadaan;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melakukan perikatan kontraktual/SPK dengan pihak ketiga, dan bertanggungjawab penuh atas fisik dan keuangan hasil pengadaan, serta menyerahkan hasil pengadaan kepada UPT;
 - c. Tim Pemeriksa Barang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang/jasa.
- (5) Dokumen Kontrak/SPK/Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak ketiga harus memuat klausul, sebagai berikut :
 - a. penetapan lokasi pengiriman barang/jasa yang disepakati/ditentukan (pada alamat kantor Dinas atau pada alamat kantor puskesmas);
 - b. mata anggaran program/kegiatan dan rincian obyek belanja pada puskesmas dan jumlah anggarannya; dan
 - c. mekanisme pembayaran langsung atau melalui rekening penyedia oleh puskesmas.
- (6) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas permintaan dari kepala UPT yang dilampiri dengan data antara lain :
 - a. uraian barang/jasa yang diminta dan kuantitasnya;

- b. data spesifikasi teknis yang mencakup antara lain ukuran, bahan, model, tipe, standar uji, kapasitas, dan data spesifikasi lainnya yang diperlukan;
 - c. rancangan gambar desain, jika diperlukan;
 - d. penetapan lokasi pengiriman barang hasil pengadaan;
 - e. jumlah anggaran yang disediakan dan sumber dana yang digunakan yaitu kode program/kegiatan dan rincian obyek belanjanya;
 - f. sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agar mencantumkan jumlah sisa anggaran yang belum terserap pada tanggal berkenaan, untuk memastikan kecukupan jumlah anggaran; dan
 - g. data-data lainnya yang diperlukan.
- (7) Data-data yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dan disiapkan oleh bendahara Dana Kapitasi puskesmas dan diserahkan kepada kepala UPT.
 - (8) Kepala UPT meneliti kelengkapan berkas data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sebelum diserahkan kepada Kepala Dinas melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas.
 - (9) Pejabat dan/atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (10) Pembayaran atas realisasi pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan dana kapitasi pada puskesmas yang bersifat kontraktual/dengan SPK dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi pada puskesmas melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor (penyedia) setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPT.
 - (11) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran dari PPK Dinas dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (12) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terlebih dulu diterima oleh petugas pengurus barang kemudian diberikan ke Bendahara Dana Kapitasi puskesmas untuk dilakukan verifikasi kepada Kepala UPT untuk mendapat persetujuan pembayaran;
 - (13) Kepala puskesmas ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran formal maupun material atas bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penatausahaan Bendahara Dana Kapitasi FKTP

Pasal 16

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas wajib melakukan penatausahaan dan pelaporan atas pendapatan dan pengeluaran dana kapitasi yang dikelola oleh puskesmas.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan administrasi pencatatan/pembukuan atas setiap transaksi keuangan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN puskesmas.

- (3) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan transaksi penerimaan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dan pengeluaran kas untuk pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan peserta JKN pada puskesmas.
- (4) Administrasi pencatatan/pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan melakukan pencatatan/pembukuan pada dokumen :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu kas tunai;
 - c. buku pembantu simpanan bank;
 - d. buku pembantu panjar; dan
 - e. buku pembantu pajak.
- (5) Bendahara dana kapitasi JKN puskesmas melakukan verifikasi atas bukti kuitansi/bukti pembayaran yang diajukan oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau permintaan uang panjar dari penanggung jawab kegiatan.
- (6) Kepala UPT melakukan verifikasi lampiran pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menerbitkan Nota Persetujuan untuk Dibayar kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas;
- (7) Kepala UPT mempunyai kewenangan untuk menolak Nota Persetujuan untuk Dibayar yang diajukan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas dan penanggung jawab kegiatan bukti-bukti pendukungnya tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Kepala UPT bertanggung jawab secara formal maupun material atas setiap pembayaran yang dilakukan atas beban dana kapitasi JKN puskesmas di bawah kewenangannya.
- (9) Format dokumen pencatatan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara penulisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan Dana Kapitasi JKN Puskesmas

Pasal 17

- (1) Bendahara Dana Kapitasi puskesmas membuat Laporan Surat Pertanggungjawaban setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala UPT.
- (2) Berdasarkan pembukuan pada Buku Kas Umum dan Laporan pertanggungjawaban Bendahara menyusun.
 - a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN puskesmas dan disampaikan kepada Kepala UPT untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - b. Laporan pertanggungjawaban Fungsional yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD sebagai pertanggungjawaban fungsional perbendaharaan.
- (3) Kepala puskesmas melakukan pengecekan atas kebenaran Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebelum mengesahkan dengan menandatangani laporan.
- (4) Kepala puskesmas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas melalui PPK- SKPD dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala puskesmas;
 - b. Laporan Pengesahan pertanggungjawaban;

- c. Bukti-bukti pendapatan dan pengeluaran (dokumen bukti pertanggungjawaban) bulan berkenaan ;
 - d. Buku Kas Umum, dan buku-buku bantunya untuk bulan berkenaan;
 - e. Salinan Rekening koran Bank atas Rekening Dana Kapitasi puskesmas per tanggal akhir bulan berkenaan (hari kerja); dan
 - f. Berita Acara Kas Opname dan Register Penutupan Kas yang dilakukan oleh Kepala UPT.
- (5) Kepala Dinas melalui PPK –SKPD melakukan verifikasi terbatas atau secara formalitas terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyakini kelengkapan data yang dilampirkan, kebenaran jumlah, tidak terdapat pelampauan anggaran, kesesuaian bukti pertanggungjawaban dengan kode rekeningnya, dan lainnya.
- (6) Setelah dilakukan verifikasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lampiran bukti bukti pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikembalikan kepada Kepala puskesmas melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas untuk disimpan sebagai arsip perbendaharaan.
- (7) PPK -SKPD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat rancangan Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) puskesmas dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
- (8) Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD atau BUD untuk mendapatkan pengesahan.
- (9) BPKAD melakukan pencocokan data SP3B dengan Laporan Fungsional Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas untuk bulan berkenaan yang sama.
- (10) Jika tidak terdapat permasalahan atas SP3B tersebut maka PPKD selaku BUD melakukan pengesahan dengan menerbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) puskesmas dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (11) Berdasarkan dokumen SP2B puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PPK-SKPD pada Dinas melaksanakan pembukuan dan melakukan proses akuntansinya.
- (12) Pembukuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah dengan menerbitkan :
- a. memo Pembukuan Pendapatan, untuk membukukan realisasi pendapatan dana kapitasi JKN puskesmas yang diterima oleh puskesmas dari BPJS Kesehatan pada bulan berkenaan;
 - b. memo Pembukuan Belanja untuk membukukan realisasi belanja dari dana kapitasi JKN puskesmas pada bulan berkenaan; dan
 - c. memo Pembukuan Pengakuan Aset tetap untuk membukukan pengakuan Aset tetap jika terdapat realisasi pengeluaran belanja modal dari dana kapitasi JKN puskesmas.
- (13) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf b tersebut, disampaikan kepada PPKD sebagai BUD dilampiri dengan :
- a. berita Acara Opname Kas dan Register Penutupan Kas yang dilakukan oleh Kepala UPT pada akhir bulan berkenaan (hari kerja);
 - b. laporan Posisi Kas akhir bulan;
 - c. salinan Rekening Koran Bank atas rekening dana kapitasi JKN puskesmas per tanggal akhir bulan berkenaan.

Pasal 18

- (1) Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a paling lambat harus disampaikan kepada Kepala puskesmas pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas harus menyampaikan SP3B puskesmas kepada BPKAD sebagai PPKD selaku BUD paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
- (4) PPKD selaku BUD paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP3B harus sudah melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10).
- (5) PPK -SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP2B dari PPKD selaku BUD, harus melakukan pembukuan dengan menerbitkan Memo Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (12).

Pasal 19

- (1) Bendahara dana kapitasi JKN puskesmas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya harus sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara dana kapitasi JKN puskesmas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya harus menyampaikan Laporan Sisa Kas Dana Kapitasi JKN puskesmas kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Format pembukuan, mekanisme, dan prosedur penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengelolaan Kas Dana Kapitasi

Pasal 20

- (1) Kas yang berada dan dikelola oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas merupakan bagian dari rekening kas BUD.
- (2) Penerimaan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan diterima langsung ke Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas.
- (3) Pengambilan uang dari rekening bank ke kas tunai Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas harus mengajukan persetujuan kepada Kepala UPT.
- (4) Untuk menciptakan pengendalian dalam pengelolaan kas, ditetapkan jumlah batasan maksimal saldo kas tunai setiap harinya yang diperbolehkan disimpan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pembayaran atas permohonan panjar maupun pembayaran atas bukti-bukti kuitansi belanja yang disampaikan oleh bendahara puskesmas dapat dilakukan secara tunai maupun dengan cek bank untuk diberikan kepada pengelola program/kegiatan.

- (6) Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas wajib membuat Laporan Posisi Kas Dana Kapitasi JKN puskesmas setiap akhir bulan berkenaan.
- (7) Laporan Posisi Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan salah satu dokumen yang melampiri Laporan Fungsional Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (8) Terhadap saldo kas yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran, Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (9) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka sisa kas dari dana kapitasi tersebut dapat digunakan langsung oleh puskesmas pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan jenis belanja bersangkutan dengan mengajukan usulan belanja melalui Perubahan APBD tahun berkenaan.
- (10) Belanja atas sisa kas dana kapitasi sebagaimana dalam Pasal 19, digunakan sesuai dengan alokasi belanja sebelumnya.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN Puskesmas

Pasal 21

Berdasarkan proses akuntansi pembukuan terhadap dokumen SP2B puskesmas, Kepala Dinas melalui PPK-SKPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Dinas yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPT melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kas oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas, antara lain dengan :
 - a. secara rutin setiap akhir bulan (hari Kerja) melakukan Kas Opname dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kas Opname dan Register Penutupan Kas;
 - b. melakukan Kas Opname secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kas Opname dan Register Penutupan Kas dimana Kas Opname ini dilakukan minimal 1 (kali) setiap triwulan tahun berkenaan;
 - c. melakukan verifikasi secara cermat dan teliti untuk dapat menyakini kebenaran bukti pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas;
 - d. melakukan monitoring terhadap ketertiban penatausahaan pembukuan yang dilaksanakan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas; dan
 - e. melakukan monitoring terhadap ketertiban penatausahaan pembukuan yang dilaksanakan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas.
- (2) Kepala Dinas dan Kepala UPT melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN puskesmas.

- (3) Aparat Pengawasan Internal adalah Inspektorat, melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk menyakinkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 05 JANUARI 2015
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 05 JANUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR